SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.502-DPMD/2026

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERIODE 2026-2034 DESA CIHARASHAS KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Tahun 2026 Nomor: 400.10.2.2/007-BA/Pan.Mus/Ds.CHS/2026 tanggal 16 Juni 2026, telah terpilih anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Periode 2026–2034;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2026-2034 Desa Ciharashas Pada Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Pemilihan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 23);

Memperhatikan : Surat Camat Cipeundeuy Nomor : 400.10.2.4/716/Binwas tanggal 16 Juli 2026 hal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Periode 2026-2034 Desa Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan sebagai berikut:

a. Keterwakilan Wilayah :
 1) Sopian Hidayatulloh;
 2) Reynaldi Novaldi Prasetya;
 3) Mochammad Syobari; dan
 4) Ade Kurnaen.
b. Keterwakilan Perempuan :

 Kristiani Andri Arini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 6 Oktober 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL